



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 54 TAHUN 2002

SERI : C

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 32 TAHUN 2001

#### TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
- : b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan sarana pendukung pengembangan kepariwisataan, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor .... , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  14. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisata Nasional;
  15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.105/MPPT-85 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur

- Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghujukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN  
HIBURAN UMUM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias;

- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pelayanan pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- j. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang yang melakukan usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- k. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
- l. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup dan kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;
- m. Pengusaha rekreasi dan hiburan umum adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- n. Pimpinan usaha rekreasi dan hiburan umum adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- o. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha perorangan dan Badan Usaha untuk peruntukkan kawasan/lokasi guna membangun/mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk Kepala Daerah ;

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN  
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mengusahakan atau memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV  
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama  
Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk dapat beroperasi, setiap Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati harus memiliki Izin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk satu usaha rekreasi dan hiburan umum.
- (4) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.
- (5) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha untuk Warga Negara Asing hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Penanaman Modal Asing dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Persetujuan Prinsip untuk mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dinyatakan batal setelah melewati jangka waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- 1) Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum serta akomodasi ;
- 2) Gelanggang Renang/Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 3) Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan sumber air, air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;

- 4) Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- 5) Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 6) Gelanggang Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan dan ketangkasan, mesin permainan keping (Coin Game Machine) dan sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 7) Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 8) Pusat Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni ;
- 9) Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantasi ;
- 10) Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 11) Teater Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 12) Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan (pentas) seni budaya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 13) Tempat Satwa dan Pentas Pertunjukkan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan untuk mempertunjukkan permainan dan atau

- ketangkasan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 14) Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi di air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - 15) Sarana Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik didarat, air maupun udara sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - 16) Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukkan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - 17) Babershop adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata dan merias rambut ;
  - 18) Salon Rias dan Rias Pengantin adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas dan sarana untuk memotong, menata rambut, merias muka, serta merawat kulit dengan bahan kosmetika serta merias untuk keperluan adat ;
  - 19) Pusat Kebugaran atau Health/Fitnes Centre adalah suatu usaha atau usaha yang sejenis, menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - 20) Karaoke/Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
  - 21) Pertunjukkan Temporer adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukkan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- 22) Bazaar adalah pasar untuk pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan dan sebagainya yang bersifat komersial dan sosial ;
- 23) Rumah Billyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 24) Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 25) Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukkan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 26) Klub Malam/Night Club adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 27) Panti Mandi Uap/Mandi Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- 28) Penyewaan Kaset Video/Laserdisc adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyewakan kaset video/laserdisc atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum .

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan

kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.

- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Izin Usaha tidak berlaku lagi apabila :
- Pemegang izin usaha meninggal ;
  - Tidak didaftar ulang setelah 2 (dua) tahun ;
  - Merubah nama dan lokasi usaha rekreasi dan hiburan umum tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
  - Memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha tanpa sepengetahuan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas kepemilikan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang diunjuk sampai sisa jangka waktu berlakunya izin, dengan persetujuan Kepala Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :
- Memiliki izin secara tidak sah ;
  - Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan ;
  - Tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
  - Mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas ;
  - Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan dan pembatalan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah..

### Bagian Ketiga Bentuk Usaha dan Permodalan

#### Pasal 14

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

#### Pasal 15

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Persyaratan teknis untuk usaha rekreasi dan hiburan umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Bagian Keempat Kewajiban

#### Pasal 16

Pemilik atau pemimpin usaha rekreasi dan hiburan umum berkewajiban untuk :

- Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu/pengunjung usaha rekreasi dan hiburan umum ;
- Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



- d. Mencegah dan melarang penggunaan usaha rekreasi dan hiburan umum dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma agama dan kesusilaan ;
- e. Memenuhi dan memelihara persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas, mudah dilihat dan dibaca oleh tamu/pengunjung ;
- g. Menempatkan Surat Izin Usaha di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu ;
- h. Mentaati ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

##### Pasal 18

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha rekreasi dan hiburan umum.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki usaha rekreasi dan hiburan umum dikenakan Retribusi .
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Persetujuan prinsip Rp. 100.000,-
  - b. Izin usaha dan daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha	Besarnya Retribusi	
		Izin Usaha	Daftar Ulang
1.	Taman Rekreasi	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Gelanggang Renang / Kolam Renang	Rp. 300.000,- per kolam	Rp. 250.000,- per kolam
3.	Pemandian Alam	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Padang Golf	Rp. 1.500.000,- - 9 hole	Rp. 50.000,- - 9 hole
		Rp. 2.500.000,- lebih dari 9 hole	Rp. 2.000.000,- lebih dari 9 hole
5.	Kolam Memancing	Rp. 50.000,- per kolam 80 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,- per kolam 80 m <sup>2</sup>
		Rp. 60.000,- per kolam 80 m <sup>2</sup>	Rp. 40.000,- per kolam 80 m <sup>2</sup>
6.	Gelanggang Permainan Ketangkasan	Rp. 200.000,- per mesin	Rp. 150.000,- per mesin
7.	Bioskop :		
	Golongan A	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-
	Golongan B	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-
	Golongan C	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-
	Golongan D	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
	Golongan E	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
8.	Pasar Seni dan Pameran	Rp. 750.000,-	Rp. 50.000,-
9.	Dunia Fantasi (Theme Park)	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-
10.	Gelanggang Bola Gelinding / Bowling	Rp. 150.000,- per lajur	Rp. 100.000,- per lajur
11.	Teater/panggung terbuka	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
12.	Teater tertutup	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-

13.	Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-
14.	Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-
15.	Sarana Olahraga :		
	a. Golongan I (tempat tertutup)	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-
	b. Golongan II (tempat terbuka)	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
16.	Balai Pertemuan Umum :		
	a. Luas diatas 400 m <sup>2</sup>	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-
	b. Luas kurang dari 400 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-
17.	Barber Shop	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
18.	Salon Rias :		
	a. Mewah	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Sedang	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-
	c. Sederhana	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
19.	Pusat Kebugaran atau Health/Fitnes Centre	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
20.	Karaoke/Cafe	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-
21.	Pertunjukkan Temporer :		
	a. Bersifat Sosial	Rp. 20.000,-	
	b. Bersifat Komersial	Rp. 50.000,-	
22.	Bazaar :		
	a. Bersifat Sosial	RP 20.000,- per hari	
	b. Bersifat Komersial	Rp. 25.000,- per hari	
23.	Rumah Bilyard		
	a. Ber AC	Rp. 100.000,- per meja	Rp. 75.000,- per meja
	b. Non AC	Rp. 75.000,- per meja	Rp. 50.000,- per meja
24.	Panti Pijat	Rp. 50.000,- per ranjang	Rp. 40.000,- per ranjang
25.	Diskotik	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-
26.	Klab Malam/Night Club	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
27.	Panti Mandi Uap	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-
28.	Penyewaan Kaset Video/ Laser Disc	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 20

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh Wilayah Kabupaten Nias

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 21

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

### Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 25

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan tanda bukti pembayaran.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### BAB X TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

### BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

## Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV  
KADALUWARSA

## Pasal 34

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

## Pasal 35

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII  
KETENTUAN LARANGAN

## Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang membangun, mengusahakan atau menjalankan usaha rekreasi dan hiburan umum, sebelum memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha dari Kepala Daerah.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias.

## Pasal 41

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 26 Juli 2002


**BUPATI NIAS,**

dto

**BINAHATI B. BAEHA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 20 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 54**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 32 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI  
DAN HIBURAN UMUM**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan salah satu usaha jasa pendukung pengembangan kepariwisataan dalam penyediaan tuntutan kebutuhan kesegaran kepada para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Nias.

Bahwa untuk terpeliharanya standar mutu pelayanan pada setiap usaha rekreasi dan hiburan umum, maka perlu dilakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan, pengawasan dan penertiban pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Dengan demikian, untuk pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum, diperlukan izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk. Jasa atas pelayanan tersebut, maka Pemerintah Daerah memungut Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

- Huruf c  
Merubah nama dan lokasi usaha rekreasi dan hiburan umum, adalah mengganti nama dan memindahkan lokasi serta memperluas lokasi usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- Huruf d  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Huruf a  
Memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Huruf b  
Kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai tempat rekreasi dan hiburan umum, sesuai dengan jenis izin yang dimiliki.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain adalah mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain dengan cara menjual atau menghibahkannya kepada orang lain.
- Huruf e  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para tamu adalah perlindungan terhadap gangguan ketenteraman dan kenyamanan para tamu, dan tidak menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan terhadap tuntutan hukum karena melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 89 TAHUN 2008

SERI : C

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

KEJAKSAAN DAERAH KABUPATEN NIAS

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 89